



PENETAPAN

Nomor 0295/Pdt.P/2016/PA.Gtlo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh :

ROMA U. SAHRAIN, Umur 26 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan, Tempat tinggal di Desa Oluhuta Kecamatan Kabila Bone Kabupaten Bone Bolango, selanjutnya disebut sebagai "PEMOHON I",

OWIN PAKAYA binti WARSON PAKAYA, Umur 26 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Tempat tinggal di Desa Oluhuta Kecamatan Kabila Bone Kabupaten Bone Bolango, selanjutnya disebut sebagai "PEMOHON II",

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tertanggal 26 Februari 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo, dengan Nomor 0295/Pdt.P/2016/PA.Gtlo, telah mengemukakan alasan / dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 03 Nopember 2008 Pemohon I menikah dengan Pemohon II, pernikahan tersebut dilaksanakan dihadapan Penghulu bernama Wahidin Sanggila, dengan wali nikah Warson Pakaya, adapun yang menjadi saksi adalah Akson Mohi dan (almarhum) Paris Mohi, dengan maskawin berupa berupa seperangkat alat shalat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dama usia 19 tahun, sedang Pemohon II berstatus perawan dalam usia 19 tahun;
- 3 Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 4 Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon II selama satu tahun, kemudian pindah dirumah kediaman bersama sampai dengan sekarang;
- 5 Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama :
 - Inayah R. Sahrain
 - Indina R. Sahrain
 - Inaifa R. Sahrain
- 6 Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- 7 Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bone Pantai, dan setelah para Pemohon mengurusnya ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Bone Pantaintai;
- 8 Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Gorontalo, untuk keperluan kepastian Hukum atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- 9 Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primair :

- 1 Mengabulkan permohonan paraa Pemohon;
- 2 Menetapkan sah menurut hukum pernikahan Pemohon I (ROMA U. SHARAIN) dengan Pemohon II (OWIN PAKAYA BINTI WARSON PAKAYA) yang dilangsungkan di Kecamatan Dulupi pada tanggal 03 Nopember 2008;
- 3 Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaair ;

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir dipersidangan, dan oleh Ketua Majelis telah diberi nasehat namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagai berikut berikut :

1. Yusuf Hemuto, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Desa Oluhuta, Kecamatan Kabila Bone, Kabupaten Bone Bolango, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah sepupu Pemohon I;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang sah;
 - Bahwa, sebelum pelaksanaan pernikahan didahului dengan prosesi peminanga/antar harta, dan selanjutnya ada Ijab dan Kabul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dalam waktu pernikahan dihadiri oleh Kepala Desa, Pegawai Syar'i dan tamu undangan dari pihak keluarga mempelai wanita dan keluarga mempelai laki-laki;
 - Bahwa, saksi ikut menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 03 Nopember 2008, yang dilaksanakan dihadapan Wahidin Sanggila, di Kecamatan Bone Pantai Desa Dulupi waktu itu, dengan wali nikah Warson Pakaya, adapun yang menjadi saksi adalah saksi sendiri dan Amir Lakoro, dengan maskawin berupa berupa seperangkat alat shalat;
 - Bahwa, sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejaka dama usia 19 tahun, sedang Pemohon II berstatus perawan dalam usia 19 tahun;
 - Bahwa, pada waktu menikah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan;
 - Bahwa, selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan masih tetap beragama Islam;
2. Ansar Pakiun, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Oluhuta, Kecamatan Kabila Bone, Kabupaten Bone Bolango, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah tetangga dekat para Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang sah;
 - Bahwa, saksi ikut menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 03 Nopember 2008, yang dilaksanakan dihadapan Wahidin Sanggila, di Kecamatan Bone Pantai waktu itu, dengan wali nikah Warson Pakaya, adapun yang menjadi saksi adalah Akson Mohi dan (almarhum) Paris Mohi dengan maskawin berupa berupa seperangkat alat shalat;
 - Bahwa, sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejaka dama usia 19 tahun, sedang Pemohon II berstatus perawan dalam usia 19 tahun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, pada waktu menikah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa, sebelum pelaksanaan pernikahan didahului dengan prosesi peminanga/antar harta, dan selanjutnya ada Ijab dan Kabul;
- Bahwa, dalam waktu pernikahan dihadiri oleh Kepala Desa, Pegawai Syar'i dan tamu undangan dari pihak keluarga mempelai wanita dan keluarga mempelai laki-laki;
- Bahwa, selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan masih tetap beragama islam;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan tidak keberatan ;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan kesimpulan dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon I serta Pemohon II adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon I, Pemohon II dan saksi-saksi serta bukti-bukti surat, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, pada tanggal 03 Nopember 2008 Pemohon I menikah dengan Pemohon II, yang dilaksanakan dihadapan penghulu bernama Wahidin Sanggila di Kecamatan Dulupi, dengan wali nikah Warson Pakaya, adapun yang menjadi saksi adalah Akson Mohi dan (almarhum) Paris Mohi, dengan maskawin berupa berupa seperangkat alat shalat;
- Bahwa, sebelum pelaksanaan pernikahan didahului dengan prosesi peminanga/antar harta, dan selanjutnya ada Ijab dan Kabul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dalam waktu pernikahan dihadiri oleh Kepala Desa, Pegawai Syar'i dan tamu undangan dari pihak keluarga mempelai wanita dan keluarga mempelai laki-laki;
- Bahwa, sewaktu akad nikah dilaksanakan Pemohon I berstatus jejaka dama usia 19 tahun, sedang Pemohon II berstatus perawan dalam usia 19 tahun dan diantara kedua mempelai tersebut tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan, baik menurut Peraturan Perundang-Undangan maupun hukum Syar'i;
- Bahwa, selama perkawinan berlangsung antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan tetap beragama Islam;
- Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan dibawah pengawasan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bone Pantai, tapi ternyata tidak ditemukan dalam buku register nikah Kantor Urusan Agama tersebut;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta kejadian tersebut, ternyata perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping itu hal tersebut sejalan dengan ibarat dalam Kitab I'anatut Thalibin juz IV halaman 254 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang terjemahannya berbunyi :

“ Pengakuan seorang bahwa ia telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya pernikahan yang lalu, umpamanya adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil”;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II cukup beralasan dan berdasar hukum, karena itu permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dan pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat nikah. Oleh karena itu kepada para Pemohon diperintahkan supaya mencatatkan perkawinan mereka tersebut pada ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan serta hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN

- 1 Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- 2 Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**ROMA U. SAHRAIN**) dengan Pemohon II, (**OWIN PAKAYA binti WARSON PAKAYA**) yang dilaksanakan pada tanggal 03 Nopember 2008 di Desa Oluhuta, Kecamatan Bone Pantai, sekarang menjadi Kecamatan Kabila Bone, Kabupaten Bone Bolango, untuk dicatat pada Kantor Urusan Agama Kabila Bone, Kabupaten Bone Bolango;
- 3 Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga penetapan ini diucapkan sebesar Rp. 221.000,-(dua raatus dua puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Desa Molotabu, Kecamatan Kabila Bone, Kabupaten Bone Bolango, pada hari Jum'at tanggal 18 Maret 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Akhir 1437 Hijriah oleh kami Drs. Ramlan Monoarfa, MH sebagai Hakim Tunggal, dengan didampingi Agus Mashudi, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Tunggal tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal,

Drs. Ramlan Monoarfa, MH

Panitera Pengganti,

Agus Mashudi, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp.130.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. <u>Biaya Meterai</u> | : Rp. 6.000,- |

J u m l a h : Rp.221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupaih)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)